



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ISU-ISU STRATEGIS REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004



A. LATAR BELAKANG REVISI:

- 1. EVALUASI IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH**
- 2. MASALAH-MASALAH YG SECARA EMPIRIK MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI**
- 3. SUDAH MASUK DALAM PROLEGNAS 2010 INISIATIF DARI PEMERINTAH**



B. ISU-ISU STRATEGIS REVISI:

- 1. DARI EVALUASI OTDA DAN MASALAH EMPIRIK YG TIMBUL, DITENTUKAN ISU-ISU STRATEGIS REVISI**
- 2. ADA 22 ISU STRATEGIS YG DIPERTIMBANGKAN UNTUK DI REVISI**
- 3. ISU STRATEGIS BISA BERTAMBAH ATAU BERKURANG SESUAI PERKEMBANGAN YG TERJADI**



22 ISU STRATEGIS REVISI (*Long List*):

- 1. MASALAH PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM**
- 2. MASALAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
- 3. MASALAH KEDUDUKAN DPRD**
- 4. MASALAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**
- 5. MASALAH PERATURAN DAERAH (PERDA)**
- 6. MASALAH KELEMBAGAAN/PERANGKAT DAERAH**
- 7. MASALAH APARATUR DAERAH**
- 8. MASALAH KEUANGAN DAERAH**
- 9. MASALAH PELAYANAN PUBLIK**
- 10. MASALAH PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI**



22 ISU STRATEGIS REVISI (LANJUTAN):

- 11. MASALAH PERAN GUBERNUR SBG WAKIL PUSAT**
- 12. MASALAH KECAMATAN**
- 13. MASALAH PERENCANAAN DAERAH DAN MANAJEMEN DATA**
- 14. MASALAH PARTISIPASI MASYARAKAT**
- 15. MASALAH KAWASAN PERKOTAAN**
- 16. MASALAH KAWASAN KHUSUS**
- 17. MASALAH KAWASAN PERBATASAN**
- 18. MASALAH KERJASAMA ANTAR DAERAH**
- 19. MASALAH DESA**
- 20. MASALAH MUSPIDA**
- 21. MASALAH DPOD**
- 22. MASALAH INOVASI DAERAH**



C. ASUMSI-ASUMSI DASAR REVISI UU 32/2004

- 1. DLM KORIDOR UUD 1945 (HASIL AMANDEMEN PASAL 18, 18A & 18B)**
- 2. MENYEMPURNAKAN UU 32/2004 (TIDAK LEBIH BURUK) MATERI-MATERI YG BAIK DLM UU 32/2004 DIPERTAHANKAN → REVISI BERSIFAT **INCREMENTAL****
- 3. MERUPAKAN UU POKOK; SEBAGAI ACUAN UU SEKTOR YANG KEWENANGANNYA DI DESENTRALISASIKAN**



4. PERLU IDENTIFIKASI:

A. KELEMAHAN KONSEPSI

→ PENYEMPURNAAN PASAL/AYAT

B. KELEMAHAN IMPLEMENTASI →

**SOSIALISASI/
PEMBINAAN/
PEMBERDAYAAN
DLL.**



14 PRIORITAS ISU-ISU STRATEGIS

(Short List)



1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- PEMBENTUKAN DOB CENDERUNG KURANG TERKENDALI DAN HANYA DIDORONG OLEH KEPENTINGAN ELIT POLITIK DAN BIROKRASI MELALUI PENGEDEPANAN ASPIRASI MASYARAKAT
- PEMBENTUKAN DOB BERPOTENSI MENGURANGI ALOKASI DANA PERIMBANGAN SECARA NASIONAL KARENA MAKIN BANYAKNYA JUMLAH DAERAH YANG HARUS DIALOKASIKAN; DOB AKAN MENJADI FAKTOR PEMBAGI
- SERING MUNCUL KONFLIK BATAS WILAYAH
- MENDORONG PEMEKARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PEMBENTUKAN DOB
- ALOKASI DANA UNTUK DOB LEBIH BANYAK UNTUK BIAYA APARATUR DIBANDINGKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
- PENGATURAN PEMEKARAN DALAM PP 78/2007 SERINGKALI TIDAK DIPATUHI DALAM PROSES PEMBENTUKAN DOB



PENGATURAN YANG BARU:

- **PENGATURAN YANG LEBIH KETAT TENTANG PEMEKARAN DENGAN MENGADOPSI PERSYARATAN DALAM PP 78/2007 (SYARAT ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN FISIK KEWILAYAHAN DSB).**
- **HANYA 1 PINTU RUU PEMEKARAN DARI PEMERINTAH**
- **PENERAPAN DAERAH TRANSISI (ADMINISTRATIF) SELAMA 5 THN; DILAKUKAN PEMBINAAN DAN DIEVALUASI KELAYAKANNYA.**
- **HASIL EVALUASI; LAYAK, DIJADIKAN DAERAH OTONOM ATAU TIDAK LAYAK, KEMBALI MENJADI BAGIAN DARI DAERAH INDUKNYA.**
- **CIPTAKAN INSENTIF BAGI PENGGABUNGAN ANTAR DAERAH (AMALGAMASI) MELALUI ALOKASI DAK.**
- **DIS-INSENTIF BAGI PEMEKARAN; DOB TIDAK DIPOSISIKAN SEBAGAI PEMBAGI BAGI DANA PERIMBANGAN. APBD DAERAH INDUK DIBAGI SECARA PROPORSIONAL DENGAN DOB**



PENGATURAN YANG BARU (LANJUTAN):

- PERLU DIBUAT GRAND DESIGN PENATAAN DAERAH SEBAGAI PANDUAN DALAM PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
- PENGUATAN PERAN DPOD UNTUK MEMUTUSKAN LAYAK TIDAKNYA SUATU DAERAH DIMEKARKAN
- UNTUK DAERAH-DAERAH TERTENTU UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL, SEPERTI PERBATASAN, PEMERINTAH DAPAT MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU DENGAN PENGATURAN KHUSUS



2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- SERING TIMBUL KONFLIK ANTARA KDH DENGAN WAKIL KDH .
- KONFLIK ANTARA KDH DAN WKL KDH SERING MEREMBET KE APARATUR DAERAH SEHINGGA MEMBUAT BIROKRASI DAN APARATUR DAERAH TERKOTAK-KOTAK
- MAHAL BIAYA PILKADA
- BIAYA PILKADA SERING KURANG MENCUKUPI
- UU PILKADA DI ATUR TERSENDIRI TERPISAH DARI UU PEMERINTAHAN DAERAH



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

MASALAH WAKIL KDH

ALTERNATIF I:

- PILKADA DILAKUKAN HANYA PADA KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAPAT (FAKULTATIF) DIUSULKAN OLEH GUBERNUR KEPADA PRESIDEN ATAU OLEH BUPATI/ WALIKOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR, JIKA MENGHENDAKI ADANYA WAKIL
- JUMLAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH MINIMUM 2 DAN MAKSIMUM 4 DAN DITETAPKAN 1 MENJADI WAKIL GUB OLEH PRESIDEN DAN 1 MENJADI WAKIL BUPATI/WALIKOTA OLEH MENDAGRI
- WAKIL KDH DIUSULKAN DARI PNS YANG MEMENUHI SYARAT
- KALAU KDH BERHALANGAN TETAP DAN MASA JABATAN LEBIH DARI SETENGAH MASA JABATAN MAKA DIADAKAN PILKADA BARU, APABILA KURANG SETENGAH MASA JABATAN WKL KDH BERTINDAK SELAKU PEJABAT KDH SAMPAI HABIS MASA JABATAN
- PENGATURAN TEKNISNYA DALAM PP



ALTERNATIF 2:

- PEMILIHAN KEPALA DAERAH TETAP BERPASANGAN, TAPI KEPALA DAERAH DIBERI KEWENANGAN SEPENUHNYA UNTUK MEMILIH WAKILNYA
- ADA PEMBAGIAN PERAN YANG LEBIH JELAS DAN HAK-HAK PROTOKOLER YANG LEBIH SEIMBANG ANTARA KDH DAN WAKIL KDH
- KALAU ADA KONFLIK ANTARA KDH DENGAN WAKIL KDH MAKA PENYELESAIANNYA DISERAHKAN KEPADA KDH



UNTUK PILKADA GUBERNUR ADA 2 ALTERNATIF:

- PERTAMA; DIPILIH SECARA DEMOKRATIS (DPRD) DENGAN PERTIMBANGAN LEBIH EFISIEN, DENGAN ALASAN HUBUNGAN ANTARA GUBERNUR DENGAN VOTERS JAUH DAN MEREKA TIDAK MENGENAL CALON GUBERNUR, ANGGOTA DPRD LEBIH RASIONAL DARIPADA WARGA PADA UMUMNYA
- ALTERNATIF KEDUA; TETAP SECARA LANGSUNG KARENA PILKADA LANGSUNG LEBIH PARTISIPATIF



HAL-HAL YANG TETAP DIATUR DALAM UU PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEPALA DAERAH TERKAIT UU PILKADA:

1. TETAP ADA PENGATURAN MENGENAI PERSYARATAN CALON KDH & WKL KDH
2. PENGATURAN PENDANAAN PILKADA
3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KDH & WKL KDH
4. PENYIDIKAN KDH & WKL KDH
5. HUB KDH DGN DPRD
6. MEKANISME PEMBERHENTIAN KDH & WKL KDH
7. HAL-HAL LAIN YANG TERKAIT DENGAN KDH & WKL KDH



3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

MATERI YANG PERLU DI ATUR:

- URUSAN PEMERINTAHAN MASIH DIDASARKAN ATAS TUPOKSI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN YANG KEWENANGANNYA DI DESENTRALISASIKAN
- BELUM OPTIMALNYA PEMBAGIAN URUSAN ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN
- BELUM ADANYA KOHERENSI ANTARA UU 32/2004 DENGAN UU SEKTORAL
- MASIH POTENSIALNYA BENTURAN ANTARA UU OTONOMI DGN UU SEKTOR
- SULITNYA MENENTUKAN KEWENANGAN PROVINSI UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS KAB/KOTA
- LAMBATNYA PENYUSUNAN NSPK SEBAGAI ACUAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DAN SPM UNTUK URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



MATERI YANG PENGATURAN YANG BARU:

- MEMBUAT PENGATURAN YANG JELAS DALAM PEMBAGIAN URUSAN DENGAN MENGADOPTI SEMANGAT DARI PP 38/2007
- MERINCI URUSAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT DIDESENTRALISASIKAN (31 URUSAN)
- MEMBUAT RAMBU-RAMBU MENGENAI KEWENANGAN MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN :

PEMERINTAH:

- MENETAPKAN NSPK SEBAGAI ACUAN BAGI DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DALAM KORIDOR NKRI
- MENSINERJIKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH; MEMBERDAYAKAN DAERAH, DAN MELAKSANAKAN SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN OTDA
- MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DIDESENTRALISASIKAN YG BERSKALA INTERNAL. & NAS. (LINTAS PROV.)

PROVINSI:

- MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA DALAM NSPK YG DITETAPKAN PUSAT
- MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DI DESENTRALISASIKAN YG BERSKALA PROVINSI (LINTAS KAB/KOTA DALAM PROV YBS)

KABUPATEN/ KOTA:

- MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA DGN MENGACU KPD NSPK YG DITETAPKAN PUSAT
- MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DI DESENTRALISASIKAN YANG BERSKALA KAB/KOTA



MATERI PENGATURAN YANG BARU (LANJUTAN):

- SPM HANYA UNTUK PELAYANAN-PELAYANAN DASAR YANG MENYANGKUT KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
- URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERBASIS EKOSISTEM YANG SULIT DIBAGI ATAS DASAR BATAS-BATAS ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN SEPERTI KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DENGAN MERUMUSKAN BAGI HASIL PENERIMAANNYA DENGAN KAB/KOTA KECUALI UNTUK LINTAS PROVINSI YANG MENJADI DOMAIN KEWENANGAN NASIONAL
- UU PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI ACUAN BAGI UU SEKTOR DALAM MENENTUKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SETIAP UU SEKTOR MENGACU KEPADA KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH UU PEMERINTAHAN DAERAH. DALAM SETIAP UU SEKTOR YANG KEWENANGANNYA DI DESENTRALISASIKAN HARUS NAMPAK URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA



4. PERATURAN DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- BANYAK PERATURAN DAERAH (PERDA) ATAU USULAN PERDA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI
- PERDA TIDAK PERNAH DILAPORKAN
- PENGAWASAN PERDA LEMAH
- MEKANISME PEMBATALAN PERDA OLEH PRESIDEN TIDAK EFEKTIF MENGINGAT BANYAKNYA PERDA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMDA



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP 4 PERDA KAB/ KOTA (PERDA TATA RUANG DAERAH, PERDA TENTANG PAJAK, PERDA TENTANG RETRIBUSI DAERAH DAN PERDA TENTANG APBD)
- UNTUK PERDA LAINNYA, KABUPATEN/KOTA HARUS MELAPORKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH (PENGAWASAN REPRESIF)
- GUBERNUR ATAS NAMA PEMERINTAH DAPAT MEMBATALKAN PERDA KAB/KOTA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI ATAU MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM. PEMERINTAH MEMBATALKAN PERDA KAB/KOTA, DALAM HAL GUBERNUR TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN



MATERI PENGATURAN YANG BARU (LANJUTAN) :

- PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI ATAS PEMBATALAN YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR
- KEPUTUSAN MENDAGRI BERSIFAT MENGIKAT DAN FINAL
- GUBERNUR MELAPORKAN SUMMARY HASIL PENGAWASAN PERDA KAB/KOTA KEPADA PRESIDEN MELALUI MENDAGRI
- PEMERINTAH MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA PROVINSI
- PRESIDEN MELALUI MENDAGRI MELAKUKAN PEMBATALAN PERDA PROV APABILA BERTENTANGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI ATAU KEPENTINGAN UMUM
- PEMERINTAH DAERAH PROV DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA PRESIDEN ATAS PEMBATALAN PERDA PROV OLEH MENDAGRI
- KEPUTUSAN PRESIDEN BERSIFAT MENGIKAT DAN FINAL
- MENDAGRI MELAPORKAN SUMMARY HASIL PENGAWASAN PERDA PROV KEPADA PRESIDEN



5. KELEMBAGAAN DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR:

- **KECENDERUNGAN MEMBENGKAKNYA KELEMBAGAAN DAERAH (GEJALA OBESITAS ATAU PARKINSON) DENGAN ALASAN OTONOMI LUAS DAN KECENDERUNGAN KEMENTERIAN SEKTOR MENDESAK DAERAH UNTUK MEMBENTUK KELEMBAGAAN SEKTOR YBS DENGAN IMING-IMING BANTUAN**
- **TIMBULNYA INEFISIENSI TERKAIT KELEMBAGAAN YANG GEMUK DAN MEMBENGKAKNYA OVERHEAD COST YANG BERAKIBAT MENGURANGI BIAYA PELAYANAN PUBLIK**
- **KELEMBAGAAN YANG GEMUK MENDORONG PENINGKATAN JUMLAH PERSONIL UNTUK MENGISI FORMASI JABATAN DAN STAF**



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- KELEMBAGAAN DITENTUKAN OLEH URUSAN YANG DIKERJAKAN DAERAH (STRUCTURE FOLLOWS FUNCTION)
- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJAKAN DAERAH HARUS BERKORELASI DENGAN KEBUTUHAN DASAR (URUSAN WAJIB) YANG MENJADI PRIORITAS DAERAH DAN SEKTOR UNGGULAN (URUSAN PILIHAN) YANG AKAN DIKEMBANGKAN
- SEKTOR UNGGULAN (URUSAN PILIHAN) DITENTUKAN OLEH STRUKTUR PDRB, MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DAN PEMANFAATAN LAHAN DAERAH YBS



MATERI PENGATURAN YANG BARU (LANJUTAN):

- EFISIENSI KELEMBAGAAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP RIGHT SIZING MELALUI PENGELOMPOKAN URUSAN-URUSAN YANG SERUMPUN
- ADANYA MEKANISME HUBUNGAN YG JELAS ANTARA KELEMBAGAAN DAERAH DAN PUSAT DALAM BIDANG TUGAS YG SEJENIS
- PEMERINTAH MENENTUKAN PEMETAAN POTENSI UNGGULAN (URUSAN PILIHAN) DAERAH DAN PRIORITAS PELAYANAN DASAR (URUSAN WAJIB) PROV/KAB/KOTA
- GUBERNUR ATAS NAMA MENDAGRI MEMBATALKAN KELEMBAGAAN DAERAH KAB/KOTA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRIORITAS PELAYANAN DASAR DAN SEKTOR UNGGULAN YANG ADA DI DAERAH TSB DIKAITKAN DENGAN PEMETAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH. PEMBATALAN KELEMBAGAAN PROV DILAKUKAN OLEH MENDAGRI
- PERLUNYA KEBIJAKAN INSENTIF BAGI STRUKTUR RAMPING DAN DIS-INSENTIF BAGI YG MENERAPKAN STRUKTUR GEMUK



6. PENGEMBANGAN APARATUR DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- MENGEDEPANNYA ISU PUTRA DAERAH
- MOBILITAS PEGAWAI YANG RENDAH SECARA HORIZONTAL (ANTAR DAERAH) DAN SECARA VERTIKAL (DARI DAERAH KE PUSAT DAN SEBALIKNYA)
- POLITISASI BIROKRASI YANG SEMAKIN TINGGI
- ADANYA KECENDERUNGAN REKRUTMEN PEGAWAI SECARA BERLEBIHAN DAN TIDAK JELAS RASIO ANTARA JUMLAH PEGAWAI DENGAN JUMLAH PENDUDUK
- PENEMPATAN DALAM JABATAN TIDAK BERBASIS KOMPETENSI



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- MENGEMBANGKAN SISTEM REKRUTMEN DAN PROMOSI YANG TERBUKA, KOMPETITIF, BERBASIS KOMPETENSI, KONTRAK KINERJA
- MENGENALKAN KONSEP *SENIOR EXECUTIVE SERVICES* DAN JABATAN FUNGSIONAL STRATEGIS YANG PENGATURANNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT (DETAILNYA DIATUR DENGAN PP)
- REKRUITMEN PEGAWAI DIDASARKAN ATAS KEBUTUHAN LEMBAGA DAN JABATAN (*POSITION-BASED PERSONNEL MANAGEMENT*)
- MENGENALKAN KONSEP APARATUR DAERAH SEBAGAI BAGIAN DARI APARATUR NASIONAL DAN MENGINTRODUSIR TENAGA KONTRAK UNTUK PEKERJAAN KLERIKEL
- MENDORONG ADANYA KOMISI KEPEGAWAIAN DRH
- MENETAPKAN RASIO JUMLAH PEGAWAI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI GEOGRAFIS DAERAH



7. KEUANGAN DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- SEBAGIAN BESAR APBD (70-80 %) DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA APARATUR DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PROPORSI UNTUK BELANJA PELAYANAN PUBLIK SANGAT RENDAH
- PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TP UNTUK URUSAN YANG TELAH DIDESENTRALISASIKAN
- EFEKTIVITAS PENENTUAN DAN PENGGUNAAN DAK



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- MENDORONG DAERAH UNTUK MEMPERBESAR ANGGARAN UNTUK BELANJA PUBLIK DAN KEGIATAN YANG MANFAATNYA DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT (ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK LEBIH BESAR DARI BIAYA APARATUR)
- DEKONSENTRASI HANYA DILAKUKAN PADA URUSAN MUTLAK/EKSLUSIF PEMERINTAH DAN URUSAN CONCURRENT YANG MENURUT KRITERIA TERTENTU SEBAIKNYA DITANGANI OLEH PUSAT (MASUKKAN KETENTUAN PP 7/ 2008 MENGENAI DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN)
- MENDORONG DAERAH MEMBERIKAN INSENTIF UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI
- PENGATURAN YANG LEBIH DETAIL TENTANG BUMD DAN KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA



UNTUK PERBAIKAN EFEKTIFITAS DAK :

- **PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI BUDGET OPTIMIZER DALAM ALOKASI DAK UNTUK KAB/KOTA**
- **K/L MENENTUKAN ARAH DAN PRIORITAS, PAGU INDIKATIF SETIAP KAB/KOTA SETELAH MENDENGAR PENDAPAT GUBERNUR.**
- **PENDAPAT GUBERNUR DIDASARKAN ATAS USULAN DARI BUPATI/WALIKOTA DIWILAYAHNYA**
- **GUBERNUR MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DAK OLEH KAB/KOTA**



8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- KURANG JELASNYA BINWAS YG DILAKUKAN KEMDAGRI DAN BINWAS KEMENTERIAN SEKTOR
- PENGAWASAN HANYA FOKUS PADA ASPEK KEUANGAN DAN JARANG MENYENTUH ASPEK2 LAINNYA
- KURANG JELAS LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL (BPKP, INSPEKTORAT PUSAT, INSPEKTORAT DAERAH), EKSTERNAL (BPK), SOSIAL DAN LEGISLATIF CONTROL
- PENGAWASAN APAKAH BERJENJANG
- TIDAK JELAS MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT

MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- KEMENDAGRI MELAKSANAKAN BINWAS UMUM DAN KEM SEKTOR MELAKUKAN BINWAS TEHNIS DAN JELAS MEKANISMENYA
- PENGAWASAN TIDAK HANYA TERBATAS ASPEK KEUANGAN TAPI ELEMEN DASAR PEMDA SECARA KOMPREHENSIF
- PERLU ADA KEJELASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL, EKSTERNAL, SOSIAL DAN LEGISLATIF (DPRD)



9. PERAN GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TIDAK DIDEFINISIKAN SECARA JELAS
- GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI PERANGKAT DAN ANGGARAN UNTUK MENJALANKAN PERANNYA
- PERLU DIPERJELAS PERAN GUBERNUR DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN HIERARKI ANTARA PEMERINTAH, PROV. & KAB/KOTA



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DIPERJELAS:
 - MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA SERTA ANTAR KAB/KOTA YG ADA DI WILAYAHNYA
 - MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI, SUPERVISI TERHADAP KAB/KOTA YG ADA DI WILAYAHNYA
 - MEMBERDAYAKAN DAN FASILITASI TERHADAP KAB/KOTA DI WILAYAHNYA
- MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM; URUSAN PEMERINTAHAN YG DILUAR KEWENANGAN MUTLAK DAN DILUAR KEWENANGAN YG DI DESENTRALISASIKAN SEPERTI MENJAGA INTEGRITAS BANGSA; MELAKUKAN KORDINASI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH, MENJAGA KERUKUNAN BERAGAMA DLL
- MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERDA KAB/KOTA TERKAIT TATA RUANG, PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA KAB/KOTA
- MEMBERIKAN REKOMENDASI ATAS PENYALURAN DAK DAN ATAU HIBAH KE KAB/KOTA
- GUBERNUR HARUS MEMILIKI ANGGARAN YANG JELAS DAN PERANGKAT SENDIRI YANG KOMPETEN UNTUK MENJALANKAN PERAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
- MENGADOPSI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PP 19 THN 2010



10. KAWASAN KHUSUS

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- BELUM JELASNYA HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM KAWASAN KHUSUS
- PENGATURAN YANG ADA TENTANG KAWASAN KHUSUS MASIH SANGAT TERBATAS DAN BELUM MENCAKUP KAWASAN STRATEGIS LAINNYA SEPERTI KAWASAN PERBATASAN DAN KONSERVASI
- PENGATURAN TENTANG KELEMBAGAAN DARI PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH KURANG JELAS DAN KARENANYA SERING MENJADI SUMBER KONFLIK ANTARA PENGELOLA KAWASAN KHUSUS DENGAN PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- PERLU PENGATURAN YANG LEBIH JELAS TENTANG KAWASAN KHUSUS, MELIPUTI KAWASAN EKONOMI KHUSUS, KAWASAN PERBATASAN, DAN KAWASAN KONSERVASI
- PENENTUAN KAWASAN KHUSUS DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL
- PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS HARUS ADA KESEPAKATAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
- PERLU ADA PENGATURAN TENTANG HUBUNGAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN KAWASAN KHUSUS, ANTARA PENGELOLA KAWASAN KHUSUS DENGAN PEMDA
- PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS BISA DILAKUKAN DENGAN DUA OPSI: PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA KAWASAN KHUSUS ATAU KERJASAMA DENGAN DAERAH PENGATURAN DETAIL DIATUR DALAM PP
- MENGADOPSI KETENTUAN UU TENTANG BADAN PERBATASAN



11. DESA

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN; DESA SEBAGAI LOCAL SELF GOV. ATAU COMMUNITY SELF GOV.
- KEWENANGAN DESA YG BELUM JELAS
- PEMBENTUKAN DESA (SIZE AREA DAN POPULASI)
- MASALAH PENYERAGAMAN
- KEUANGAN DESA
- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG SERING KONFLIK DENGAN KEPALA DESA



MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- DESA LEBIH COCOK SEBAGAI COMMUNITY SELF GOVERNMENT UNTUK MENCEGAH KOMPLIKASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DENGAN KAB/KOTA
- KEWENANGAN DESA HANYA TERBATAS PADA URUSAN TRADISIONAL (URUSAN ASLI DESA)
- PERLUNYA KEJELASAN MENGENAI STATUS ULAYAT DESA
- PERLUNYA PENENTUAN LUAS MINIMUM DAN JUMLAH MINIMUM PENDUDUK DESA
- ADANYA KEWENANGAN YANG JELAS MELALUI TP KE DESA DAN SUMBER PEMBIAYAANNYA (MONEY FOLLOWS FUNCTIONS)
- BPD DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA PROVINSI MEMPERTIMBANGKAN KEARIFAN LOKAL



12. MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- TIDAK ADANYA FORUM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH SERING MENGHAMBAT SINERGI KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH
- TIDAK ADA SUMBER PEMBIAYAAN YANG JELAS MEMPERSULIT KOORDINASI DAN SINERGI

MATERI PENGATURAN YANG BARU :

- DAERAH DAPAT MEMBENTUK FORUM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH
- KEANGGOTAAN FORUM MELIBATKAN SEMUA PIMPINAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM KHUSUSNYA MELIBATKAN POLRI, TNI, KEJAKSAAN DI DAERAH
- SUMBER PEMBIAYAAN BERASAL DARI APBD DAN DAPAT DIBANTU OLEH APBN



13. D P O D

MATERI YANG PERLU DI ATUR :

- EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN DPOD RENDAH
- DPOD KURANG MAMPU MEMBERI REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG SOLID DAN KONKLUSIF

MATERI PENGATURAN YANG BARU:

- ADANYA KEWENANGAN YANG JELAS DPOD
- MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DPOD DENGAN MEMISAHKAN FUNGSI ADVISORY DENGAN FUNGSI ANALISIS (KAJIAN DAN MANAJEMEN INFORMASI)
- KEANGGOTAAN DPOD HANYA MELIBATKAN PENGAMBIL KEBIJAKAN YANG TERKAIT, SEDANGKAN PARA PAKAR DILIBATKAN DALAM LEMBAGA KAJIAN
- DPOD PERLU DIKELOLA OLEH FULL-TIME PROFESSIONAL DAN DIDUKUNG OLEH LEMBAGA KAJIAN YANG KUAT (THINK TANK)



14. INOVASI DAERAH

MATERI YANG PERLU DI ATUR :


- BANYAK PEJABAT PUBLIK TAKUT MELAKUKAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- TIDAK ADANYA PENGATURAN YANG JELAS TENTANG DISKRESI DAN PENYELESAIAN HUKUM DARI KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN DISKRESI

MATERI PENGATURAN YANG BARU :

- PERLU ADA PENGATURAN YANG JELAS TENTANG DISKRESI PEJABAT PUBLIK DI DAERAH (TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA, TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN, BERTUJUAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)
- MENDORONG PENGGUNAAN HUKUM ACARA ADMINISTRASI NEGARA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH HUKUM YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT DARI DISKRESI YANG DIAMBIL OLEH PARA PEJABAT PUBLIK



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH